

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
NOMOR 66 /PK/2014

TENTANG
PROPORSI PEMBAGIAN PAJAK ROKOK
UNTUK MASING-MASING PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2015
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan tentang Proporsi Pembagian Pajak Rokok untuk Masing-Masing Provinsi Tahun Anggaran 2015 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN TENTANG PROPORSI PEMBAGIAN PAJAK ROKOK UNTUK MASING-MASING PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2015.
- PERTAMA : Menetapkan proporsi pembagian Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan ini.
- KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;

4. Para Gubernur seluruh Indonesia;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2014

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

ttd.

BOEDIARSO TEGUH WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL

u.b.

KEPALA BAGIAN UMUM,



WAHYUDI SULESTYANTO
NIP 19640408 198503 1 002


RINCIAN PROPORSI PEMBAGIAN PAJAK ROKOK
UNTUK MASING-MASING PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2015

No	Daerah	Proporsi
1.	Provinsi Aceh	0,019459
2.	Provinsi Sumatera Utara	0,054595
3.	Provinsi Sumatera Barat	0,020351
4.	Provinsi Riau	0,024541
5.	Provinsi Jambi	0,013263
6.	Provinsi Sumatera Selatan	0,031493
7.	Provinsi Bengkulu	0,007316
8.	Provinsi Lampung	0,031829
9.	Provinsi Bangka Belitung	0,005329
10.	Provinsi Kepulauan Riau	0,007604
11.	Provinsi Dki Jakarta	0,039955
12.	Provinsi Jawa Barat	0,182538
13.	Provinsi Jawa Tengah	0,132940
14.	Provinsi Di Yogyakarta	0,014424
15.	Provinsi Jawa Timur	0,153115
16.	Provinsi Banten	0,046418
17.	Provinsi Bali	0,016279
18.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	0,018931
19.	Provinsi Nusa Tenggara Timur	0,019975
20.	Provinsi Kalimantan Barat	0,018702
21.	Provinsi Kalimantan Tengah	0,009676
22.	Provinsi Kalimantan Selatan	0,015556
23.	Provinsi Kalimantan Timur	0,013424
24.	Provinsi Kalimantan Utara	0,002318
25.	Provinsi Sulawesi Utara	0,009464
26.	Provinsi Sulawesi Tengah	0,011228
27.	Provinsi Sulawesi Selatan	0,033439
28.	Provinsi Sulawesi Tenggara	0,009708
29.	Provinsi Gorontalo	0,004424
30.	Provinsi Sulawesi Barat	0,004989
31.	Provinsi Maluku	0,006573
32.	Provinsi Maluku Utara	0,004516
33.	Provinsi Papua Barat	0,003370
34.	Provinsi Papua	0,012258
Total		1,000000

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
u.b.
KEPALA BAGIAN UMUM,

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,
ttd.

BOEDIARSO TEGUH WIDODO


WAHYUDI SULESTYANTO
NIP 19640408 198503 1 002